

PERJANJIAN MENGAJAR

0077/SR-DOP/UPM/II/2025

Atas nama Universitas Paramadina, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agustin Widyaningsih, M.M**
 Jabatan : **Direktur Operasi dan Umum Universitas Paramadina**
 Alamat : **Jl. Raya Mabes Hankam, Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880**

Memberikan penawaran kepada nama dibawah ini sebagai Dosen Tidak Tetap Universitas Paramadina untuk periode Semester 2024 Genap dengan

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Program Studi	Jenis Kelas
222020102(Cikarang) S1 Kelas A	Teori dan Praktik Komunikasi	3	S2 Ilmu Komunikasi	Reguler
222020101(Kuningan) S2 Kelas B	Metode Riset Komunikasi	3	S2 Ilmu Komunikasi	Paralel

ketentuan sebagai berikut:

Nama : Dr. Umaimah Wahid
 Mata Kuliah :

Tempat/Tgl Lahir : Meureudu / 03 Februari 1971
 Alamat : Jl. Taruma Negara No.39 B Pisangan Ciputat
 Telepon : 08129298634
 Email : umaimah.wahid@lecturer.paramadina.ac.id
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Jenjang Pendidikan : S3
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 400
 NIDN/NUPN : 2003027101 / -
 Nomor NPWP : 67.783.960.7-411.000
 Atas Nama NPWP : Umaimah Wahid
 Alamat NPWP : Komp. Bumi Serpong Residence F 16 Jl. Benda Raya, Pamulang
 Nama Bank : -
 Cabang : KC Bintaro
 Atas Nama : Umaimah Wahid
 No. Rekening : '7119592717

**Pasal 1
Hak Dosen**

1. Honorarium mengajar sesuai dengan tarif berikut :

Jenis Kelas	Program Studi	Tarif per SKS per pertemuan sebelum pajak
Reguler	S2 Ilmu Komunikasi	Rp 250.000
Paralel	S2 Ilmu Komunikasi	Rp 250.000

2. Honorarium dibayarkan maksimal tanggal 30 (tiga puluh) bulan berjalan.

3. Penghitungan honorarium berdasarkan kehadiran dengan periode perhitungan dimulai tanggal 16 (enam belas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

4. Honorarium yang dibayarkan sudah termasuk kegiatan pengajaran, persiapan pengajaran, ujian, penilaian, dan transportasi.

**Pasal 2
Kewajiban Dosen**

- Dosen wajib melakukan presensi saat perkuliahan, apabila dosen terlambat dalam melakukan presensi maka pembayaran honorarium akan dibayarkan di periode setelah dosen melakukan presensi;
- Pajak atas honorarium menjadi beban dosen yang bersangkutan dengan tarif pajak sesuai status wajib pajak berdasarkan data di kartu keluarga;
- Memberikan perkuliahan dan melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran mahasiswa sesuai dengan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan), GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) atau Kontrak Perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Program Studi dan memahami kurikulum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Universitas Paramadina;



PERJANJIAN MENGAJAR

0077/SR-DOP/UPM/II/2025

4. Menyerahkan Silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) serta materi perkuliahan kepada Universitas Paramadina melalui Ketua Program Studi dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Universitas Paramadina;
5. Melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila dosen berhalangan hadir pada jadwal yang ditetapkan, maka dosen wajib menghubungi masing-masing unit layanan di UPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal mengajar;
6. Menyerahkan soal dan hasil Ujian tengah semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) kepada masing-masing unit layanan di UPSS dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Universitas Paramadina;
7. Melakukan pengawasan pada Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
8. Hadir pada Pertemuan Dosen yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Program Studi atau Fakultas;
9. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi menyangkut perkembangan perkuliahan yang diselenggarakan;

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian Mengajar

Berlaku sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2025

Pasal 4

Ketentuan lain

1. Apabila dosen tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja ini maka wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Ketua Program Studi;
2. Universitas Paramadina dapat memutuskan perjanjian kerja ini setiap saat sebelum perjanjian kerja berakhir tanpa memberikan kompensasi apapun apabila dosen yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, atau melanggar etika akademik atau tidak dapat menjaga nama baik Universitas Paramadina;
3. Honorarium dosen ditransfer melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Paramadina;
4. Biaya administrasi untuk proses transfer antar bank menjadi beban dosen yang bersangkutan;
5. Perubahan atas data dan informasi apapun yang tercantum di dalam perjanjian kerja ini tidak dapat diproses selama masa berlaku perjanjian kerja waktu tertentu ini;

Untuk dan atas nama Universitas Paramadina, Dibaca dan diterima oleh,	Untuk dan atas nama Universitas Paramadina, Dibaca dan diterima oleh,
Agustin Widyaningsih, M.M Direktur Operasi dan Umum Tanggal :	 Dr. Umainah Wahid Tanggal : 12.03.2025